

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rumah sakit adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional. Rumah sakit wajib menyelenggarakan kegiatan rekam medis sesuai dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis digunakan sebagai bukti tertulis. Dengan adanya bukti tertulis tersebut maka rekam medis dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan sebagai penunjang tertib administrasi. Bukti tertulis salah satunya merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 pasal 1 ayat 1 pengertian *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi

gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Dokter atau dokter gigi harus menyampaikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien serta mengisi dengan lengkap meminta pihak pasien atau keluarganya menandatangani lembar *informed consent* sehingga aspek hukum yang tertuang didalamnya akan menjadi lebih kuat dan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum. Akan tetapi pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien yang diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 pasal 6. Bila dilakukan tindakan kedokteran tanpa adanya *informed consent* merupakan tindak penganiayaan, dan akan diberikan sanksi.

Pengisian penolakan atau persetujuan yang dilakukan pasien atau keluarga pasien dan dokter menjadi alat bukti yang sah sebagai upaya untuk pencegahan dari tuntutan hukum. Pengisian persetujuan atau penolakan sangat perlu dilakukan oleh pasien sebelum dokter memberikan tindakan kedokteran, namun pada kenyataannya pengisian penolakan atau persetujuan di rumah sakit belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Kelengkapan pengisian data pada *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang maksimal untuk kelengkapan pengisian *informed consent*.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 11 Juni 2016 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dari berkas rekam medis kasus bedah didapatkan hasil analisis kelengkapan pengisian *informed consent* dengan prosentase ketidaklengkapan pada komponen autentikasi item nama dokter dan tandatangan saksi 50% serta pada laporan penting pada item prognosis 41,67%. Karena rendahnya kelengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, maka pada karya tulis ilmiah penulis tertarik mengambil judul tentang “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Inap pada Kasus Bedah Saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hasil kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prosentase kelengkapan pengisian lembar *informed consent* terkait identifikasi, laporan penting, autentikasi dan pendokumentasian yang benar di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.
- b. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi rumah sakit

Digunakan sebagai informasi, saran dan evaluasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kinerja petugas rekam medis di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Menambah wawasan secara teori maupun keterampilan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Manfaat bagi Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan dan panduan untuk mahasiswa yang akan melakukan magang dimasa yang akan datang, sebagai dasar penelitian selanjutnya dan menambah kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta.

E. Keaslian Penelitian

1. Pamungkas Dedy Prayogo (2014) dengan judul “Analisis Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Tindakan *Open Reduction Internal Fixation* (ORIF) di Rumah Sakit Muhammadiyah Selogiri Wonogiri 2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kelengkapan pengisian *informed consent* menghasilkan angka kelengkapan dari 45 formulir *informed consent* tindakan ORIF dengan hasil kelengkapan pada identitas pasien item nama sebesar 100% , kelengkapan pada laporan penting, item jam dan tanggal 88,89%, kelengkapan autentikasi item nama pasien 100%. Pamungkas Dedy Prayogo (2014) hanya meneliti tingkat analisis kelengkapan pengisian *informed consent* dengan prosentase kelengkapan dan prosentase ketidaklengkapan dari setiap item pada identitas pasien, laporan penting, autentikasi dan pendokumentasian. Persamaan penelitian yang lalu dengan penelitian sekarang adalah pada metode penelitian dan tujuan penelitian. Pada metode penelitian disebutkan jenis penelitian dengan deskriptif , sedangkan tujuan penelitian sama-sama menganalisis kelengkapan pengisian *informed consent*. Perbedaan penelitian yang lalu dengan yang sekarang adalah pada cara pengumpulan data. Penelitian yang lalu cara pengumpulan data dengan wawancara tidak terstruktur, sedangkan pada penelitian yang sekarang cara pengumpulan data dengan wawancara bebas terpimpin.

2. Sihaan Dian Hanna (2006) dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Guna Melindungi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta”. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pada pengisian identitas pasien didapat ketidaklengkapan tertinggi sebanyak 33 % terdapat pada pengisian data Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada pengisian identitas pemberi persetujuan didapat ketidaklengkapan tertinggi sebanyak 47% terdapat pada pengisian data alamat. Persamaan penelitian pada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan dan teknik wawancara, sedangkan instrumen penelitian menggunakan *checklist* dan daftar pertanyaan. Perbedaannya penelitian berada pada lokasi, waktu dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tahun 2006, sedangkan penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tahun 2016. Pada tujuan peneliti sebelumnya menyebutkan Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengisian *informed consent* guna memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Sedangkan pada penelitian ini tujuan penelitian Untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.
3. Sekar Arum Kencanangingtyas, dkk (2014) “ Pelaksanaan Pemberian *Informed Consent* dan Kelengkapan Informasi di RSUD Jati Husada Karanganyar tahun 2014”. Persamaan penelitian ini adalah metode

pengumpulan data, alat pengumpulan data dan cara pengumpulan data. Persamaan penelitian yang lalu dengan penelitian yang sekarang ini juga menyajikan hasil prosentase kelengkapan dengan komponen-komponen seperti identifikasi, laporan penting, autentikasi dan pendokumentasian yang benar. Perbedaan penelitian yang lalu dengan penelitian sekarang adalah tujuan penelitian, waktu pelaksanaan dan lokasi penelitian. Penelitian yang lalu mempunyai tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan pemberian *informed consent* dan kelengkapan informasi yang mencakup 6 hal pokok yaitu diagnosa penyakit, tujuan, risiko tindakan, risiko komplikasi, alternatif tindakan, prognosis serta penelitian dilakukan di RSUD Jati Husada Karanganyar pada tahun 2014. Penelitian yang sekarang mempunyai tujuan Untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada kasus bedah saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tahun 2016.